



Analisis Yuridis Penjatuhan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm)

Devi Rakhmatika
Universitas Pekalongan
Email : devrakhmatika@gmail.com

Submitted : 26/09/2023

Accepted : 25/10/2023

Published : 27/10/2023

ABSTRACT

Children are an important factor in a country, children are someone who will continue their future life in the future. Like humans in general, children cannot be avoided from various interactions and disputes. Children's unstable emotions make it very possible for children to commit criminal acts that can lead to fatal incidents. In decision number: 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm, which is a special criminal case for children (murder), a child who is in conflict with the law commits a criminal act that ends in death. This research was conducted to find out how Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System was implemented in decision Number: 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm and what the judge's considerations were in handing down restitution in this case. The method used in normative juridical analysis research is by analyzing decision number 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm. During the judicial process, children who are in conflict with the law (child perpetrators) are required by the public prosecutor to make restitution with a lighter prison sentence than they should. Children who are in conflict with the law must be tried with justice that aims to be restorative as stated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. And with the judge's consideration of prioritizing the principle of child protection, the judge decided to grant partial restitution (not as large as the prosecutor's demand) as compensation for the losses and suffering experienced by the victim's family.

Keywords: *Juvenile Crime, Restitution, Murder Crime*

ABSTRAK

Anak merupakan faktor yang penting dalam sebuah negara, anak merupakan seseorang yang akan melanjutkan masa depan kehidupan dimasa yang akan datang. Seperti halnya manusia pada umumnya anak tidak dapat terhindarkan dari berbagai interaksi dan juga perselisihan. Emosi anak yang belum stabil sangat memungkinkan anak melakukan tindak pidana yang menimbulkan kejadian fatal. Pada putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm, yang merupakan sebuah kasus pidana khusus anak (pembunuhan), anak yang berkonflik dengan hukum melakukan tindak pidana yang berujung kematian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm dan apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan restitusi dalam perkara tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian analisis yuridis normatif dengan menganalisis putusan nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm. Saat proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku anak) dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan restitusi dengan pidana penjara lebih ringan dari yang seharusnya. Anak yang berkonflik dengan hukum harus diadili dengan keadilan yang bertujuan pada *restorative sebagaimana aturan yang disebutkan* dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dan dengan pertimbangan hakim yang mengedepankan asas perlindungan anak, hakim memutuskan mengabulkan restitusi Sebagian (tidak sebesar tuntutan JPU) sebagai ganti kerugian atas kerugian dan penderitaan yang dialami oleh keluarga korban.

Kata Kunci : *Pidana Anak, Restitusi, Pembunuhan.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian atau hal yang penting bagi kehidupan antar manusia tidak terkecuali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap anak berhak mendapatkan jaminan hidup yang layak, Kesehatan, Pendidikan, serta keamanan agar dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik dimasa depan. Upaya yang dilakukan oleh negara dalam melindungi anak adalah dengan membuat peraturan perlindungan terhadap anak, agar anak terhindar dari perilaku diskriminasi, kekerasan dan sebagainya. (Ardianus Halawa, Naziria Tambunan, Lestari Victoria Sinaga, Gomgom T.P Siregar, , 2023)

Latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah karena selama ini, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai obyek, dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. (Pangemanan, Jefferson B.,, 2015)

Penggunaan sanksi dalam system hukum merupakan alat yang sangat diandalkan dalam rangka mencegah dan menghilangkan perilaku yang merusak penegakan hukum. Tujuan yang hendak dicapai dengan menjatuhkan sanksi kepada anak sendiri yaitu supaya dapat berpartisipasi kembali kedalam Masyarakat jadi bukan pembalasan.

Ditinjau dari sosiologi, Sutherland menyelidiki bahwa kejahatan merupakan suatu persoalan yang paling serius atau penting yang bersumber dimasyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang menanggung akibat dari kejahatan tersebut, walaupun secara tidak langsung. Oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan adalah di masyarakat. Kejahatan atau sifat jahat itu sendiri bukan karena pewarisan, tetapi karena dipelajari dalam pergaulan di masyarakat, sedangkan pergaulan di masyarakat itu adalah berbeda-beda, yang sangat dipengaruhi oleh keadaan

lingkungannya sendiri. (Soerjono Soekanto, 2002) Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap Negara. (Agung Wahyono dan Siti Rahayu, , 1983)

Pada kenyataannya pada masa sekarang ini banyak anak dibawah umur tidak luput dari kesalahan dan mereka juga melakukan tindak pidana, hak ini yang perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak. Kegiatan perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betapa pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Seiring berkembangnya waktu anak akan memiliki kematangan secara pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka karena itu suatu saat nanti akan tiba saatnya anak akan menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. (Mandagie, 2020)

Permasalahan pidana pada kasus anak merupakan hal yang harus dipikirkan baik bagi keadilan korban maupun pelaku. Karena berbeda dengan Pidana orang dewasa bahwa tujuan dari Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri mengacu pada pemulihan bukan pembalasan. Selain itu, hakim dalam menangani permasalahan anak harus menempatkan pidana penjara (perampasan kemerdekaan) sebagai Upaya terakhir. Sehingga hakim harus mempunyai alternatif dalam memberikan pidana agar tetap sesuai kepada pelaku, namun selain pidana penjara. Dalam putusannya pertimbangan hakim menjadi sesuatu yang penting, sehingga kita perlu memperhatikan dengan seksama agar mengetahui mengapa sampai suatu putusan dijatuhkan.

Saat ini di Indonesia memiliki sebuah aturan yang memberlakukan sistem pemidanaan yang mengacu pada sifat pemidanaannya saja seolah memberikan pembalasan kepada anak nakal yang telah melakukan suatu kejahatan tanpa memperhatikan efek lain yang mempengaruhi perkembangan psikis

seorang anak dan tidak memperhatikan bagaimana dapat merubah si anak tersebut menjadi lebih baik. Penerapan suatu sistem pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja namun lebih kepada bagaimana caranya agar seorang anak itu bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut tanpa harus diberikan sanksi badan atau penjara sangat jarang kita temui di Indonesia. Atas latar belakang diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Pelaku Anak pada putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm ditinjau dari UU No.11 Tahun 2012 dan Apa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Restitusi terhadap pelaku tindak pidana anak pada Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan obyek yang diteliti (Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm). Sifat analisis data dilakukan secara preskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan (Mukti ND dan Yulianto Achmad Fajar., 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fakta Hukum

Fakta Hukum pada Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm :

1. Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 11.50 Wib Anak korban 1 berangkat menuju rumah Anak Saksi 3 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vino warna biru, sesampainya di Desa Pegagan Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Anak korban 1

bertemu dengan Anak Saksi 3 hingga keduanya mengobrol, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Anak korban 1 meninggalkan rumah Anak Saksi 3 lalu mampir ke sebuah warung untuk membeli minuman yang saat itu Anak korban 1 bertemu dengan Anak korban 2 bersama teman-temannya, ketika Anak korban 1 hendak pulang ke rumahnya lalu Anak korban 2 yang juga ingin pulang meminta ikut kepada Anak korban 1, hingga sekitar pukul 17.40 Wib Anak korban 1 bersama korban berangkat.

2. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib keduanya melintas di Jalan Desa Kedayakan - Manggungan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, tiba-tiba sepeda motor yang ditumpangi Anak korban bersama Anak korban 2 dikejar oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Anak 2 berboncengan dengan Anak 1 serta beberapa motor yang juga ikut mengejar, Anak 2 saat itu menyuruh agar Anak korban menghentikan sepeda motornya namun karena merasa takut akhirnya Anak 2 tetap melanjutkan sepeda motor yang dikemudikannya dengan tujuan menghindari kelompok tersebut, melihat hal tersebut Anak 2 mengejar sepeda motor yang dikemudikan Anak korban kemudian memepetnya dari sebelah kanan dan saat itu Anak 1 yang merasa kesal langsung menyabetkan senjata tajam jenis samurai dengan gagang kayu warna hitam kecoklatan yang dibawanya kearah kepala bagian belakang Anak korban 2 lalu Anak 2 menendang Anak korban dan menendang sepeda motor yang dikemudikannya hingga sepeda motor berikut kedua penumpangnya jatuh ke parit hingga anak korban 1 mengalami luka pada tangan kiri, kemudian Anak 1 bersama Anak 2 yang melihat kondisi Anak korban dan Anak korban 2 dalam keadaan luka-luka lalu berkata "puas, puas, puas" kemudian meninggalkan keduanya yang saat itu menahan sakit,

lalu warga berdatangan dan berhasil menolong para korban kemudian membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

3. Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban 2 mengalami luka-luka dan meninggal dunia yang selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Dalam/Otopsi pada Jenazah korban yang hasilnya dituangkan ke dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu Nomor : VeR/164/VII/2023/Dokpol tertanggal 25 Juli 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SpF dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Terdapat tanda – tanda trauma tumpul di kepala dan leher, berupa luka lecet pada pipi kiri, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak besar, jaringan disekitar tulang belakang bagian leher, bintik perdarahan pada batang otak, patah tulang tengkorak dan tulang belakang bagian leher, cerai sendi pada tulang belakang bagian leher, serta terdapat resapan darah dan bekuan darah diantara tulang tengkorak dan selaput keras otak yang dapat mengakibatkan kematian.
- b. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada punggung kanan, siku kanan, lengan bawah kanan, jari telunjuk tangan kanan, jari tengah tangan kanan, jari manis tangan kanan, jari kelingking tangan kanan, lengan bawah kiri, punggung tangan kiri, jari telunjuk tangan kiri, paha kanan, lutut kanan, paha kiri, lutut kiri dan tungkai bawah kiri.
- c. Terdapat tanda – tanda trauma pada kepala berupa luka terbuka yang sudah dijahit pada kepala.
- d. Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak korban 2 mengalami luka-

luka hingga kemudian dilakukan pemeriksaan medis pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu Nomor : VeR/165/VII/2023/Dokpol tertanggal 25 Juli 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. EVA YULIANI dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu ditemukan tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada dahi sisi kanan, tungkai bawah kiri dan punggung sisi kanan, setelah dilakukan pemeriksaan fisik di IGD korban dipasangkan alat kesehatan (Arm Sling) berupa penyangga pada bahu kanan dan diberikan obat untuk melindungi iritasi dari asam lambung (ranitidin), obat penahan rasa nyeri (Asam Mefenamat), dan obat anti biotik (Cefixime)

Tuntutan JPU :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, Anak 1. dan Anak 2. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, luka berat dan mati”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak 1. dan Anak 2 tersebut dengan Pidana penjara pada “Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung” masing-masing selama 4 (empat) Tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan, serta pidana denda

masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti masing-masing selama 2 (dua) bulan.

3. Menyatakan agar Anak 1. dan Anak 2. dibebani untuk membayar Restitusi kepada : - Anak Korban 2 dan Anak korban 1 sesuai dengan Permohonan dari Kuasa Hukum keluarga Korban yaitu sebesar Rp97.016.900,00 (Sembilan puluh tujuh juta enam belas ribu sembilan ratus Rupiah) Apabila tidak mampu membayar maka dikenai pidana kurungan pengganti masing-masing selama 4 (empat) bulan
4. Menetapkan terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Pelaku Anak pada putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm ditinjau dari UU No.11 Tahun 2012

Perbuatan yang disebut dengan pembunuh adalah perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang. Pembunuh (*doodslag*) tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun berdasarkan (Pasal 338 KUHP), dan apabila pembunuhan itu direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP). (Soesilo, 2010)

Perkara nyawa sering disinonimkan dengan “jiwa”. Pembunuhan adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan disebut dengan perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam KUHP Pasal 338 – 340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. Kejahatan ini dinamakan

“mahar mati” atau pembunuhan (*dooslag*). (Leden Marpaung, 1999)

Seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja adalah kesengajaan adalah apabila orang tersebut, memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya, namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan dan memiliki niat untuk menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini, telah disebut “pembunuhan”. (Lamintang, 1997)

Pembunuhan merupakan suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat 3 (tiga) syarat yang harus terpenuhi, yaitu :

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya kematian.
3. Adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian.

Berdasarkan unsur tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi :

- a. Pembunuhan biasa adalah Pembunuhan sengaja dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa :

“ Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

- b. Pembunuhan yang disertai Pembunuhan yang diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain. Delik ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa : “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang

dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHP merumuskan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat.

c. Pembunuhan Berencana.

Proses hukum tindak pidana atau pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana karena merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992,)

Didalam perkara Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN, pelaku anak melakukan sesuatu perbuatan Pidana dengan secara sadar dan seharusnya mengetahui resiko dari perbuatannya tersebut. Dengan kata lain, pelaku anak melakukan tindak pidana yang berat sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Selain itu juga diatur mengenai sanksi yang dijatuhkan yang ditentukan berdasarkan umur yaitu, bagi anak yang berumur 12 (dua belas) sampai dengan berumur 18 tahun dapat dijatuhi pidana sedangkan yang berumur 8 tahun sampai dengan berumur 12 tahun hanya akan dikenakan sanksi tindakan. UU tersebut mengamanatkan untuk dalam hal proses penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum harus wajib mengutamakan menggunakan proses diversi terlebih dahulu sebagaimana pada Pasal 5 ayat (3).

3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Restitusi terhadap pelaku tindak pidana anak pada Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm

Di Indonesia tidak ada aturan yang tertulis secara pasti yang dapat menentukan serta menggariskan suatu pedoman yang dipakai landasan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan hukuman pidana penjara, sehingga oleh karena itu putusan hakim cenderung membawa konsekwensi karena tidak adanya landasan hukum berpijak bagi Hakim sebagai pedoman di dalam memberikan dasar pertimbangan tersebut. Sejauh ini yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang terpenting adalah pertimbangan yuridis yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan. Fakta-fakta tersebut merupakan konklusi dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa anak dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan. Setelah itu barulah pertimbangan subjektif Hakim atau keyakinannya dengan dasar *Moral Justice* dan *Social Justice*, serta asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum atau pertimbangan non yuridis. (Bunadi Hidayat, 2009)

Moral Justice artinya Hakim mendasari pertimbangan dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana anak selain memperhatikan hukum positif, harus juga memperhatikan faktor kriminologi, sosiologi dan psikologi. Dari sisi sosiologis perkembangan anak, dasar yang melatarbelakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana adalah kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Sedangkan dari sisi psikologis anak bisa dikategorikan sebagai manusia yang belum cakap, artinya dalam memutuskan untuk melakukan perbuatan, pikiran, kejiwaan dan alam sadarnya lebih didorong oleh faktor emosionalnya, bukan logika

berpikirnya yang sempurna selayaknya orang dewasa. Oleh karena itu anak yang berkonflik dengan hukum cenderung berasal dari keluarga yang tidak harmonis dimana sang anak mencontoh perbuatan dari orang-orang terdekatnya yaitu keluarga.

Aspek berikutnya adalah *Social Justice*, dimana Hakim tidak hidup di singgasana melainkan hidup bersosialisasi dengan masyarakat lingkungannya yang bersifat heterogen. Dengan demikian Hakim dalam menegakan hukum *positif (law in book)* dapat mewujudkan keadilan sosial (*law in action*), sehingga putusan Hakim dalam perkara tindak pidana anak berdimensi memberikan keadilan yang bermanfaat demi kepentingan anak tersebut juga kepada lingkungan sosialnya termasuk orang tua serta masyarakat sekitarnya. Fakta-fakta dalam persidangan dan asas-asas tersebutlah yang menjadi dasar apakah cukup adil hukuman pidana yang dijatuhkan dengan perbuatan yang dilakukan, serta tujuan dari system peradilan anak itu sendiri yang tentu harus tetap mengedepankan kepentingan perlindungan anak. (Ahmad Muzaki, 2020)

Kualitas Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana terhadap anak hendaknya memiliki tingkatan atau derajat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, karena di dalam hukum setiap orang memiliki kedudukan yang sama (*equality before the law*). (Syamsu Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, & Hardianto Djanggih., 21018)

Di dalam Teori Restoratif Justice, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersamasama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk

memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.¹³ Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. (Novi Edyanto, 2017)

Diversi dalam keadilan restoratif merupakan suatu proses bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. (Rr. Putri A. Priamsari, , 2018)

Restitusi tercantum dalam Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan hak anak untuk mengajukan restitusi. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan pemberian restitusi yang dijelaskan di dalam PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Restitusi juga dapat ditemukan di UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dari semua peraturan tersebut menjelaskan bahwa adanya hak korban untuk mengajukan restitusi serta mendapatkan restitusi. Restitusi sendiri menurut PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban dengan berdasarkan putusan pengadilan. 7 Dalam Pasal 1 ayat (11) UU Nomor 31 Tahun 2014 restitusi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau

keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Dasar pada pelaksanaan diversifikasi yaitu mediasi dalam bentuk musyawarah dengan tujuan untuk menengahi konflik yang ada pada pelaku dan korban, dari musrawarah tersebut maka diharapkan dapat terpenuhinya kepentingan dari dua pihak yang berkonflik, yaitu adanya korban yang dapat tergantikan kerugiannya serta pelaku yang dapat diselamatkan masa depannya karena terhindar dari proses peradilan dan terhindar dari pemenjaraan. Disebutkan dalam Pasal 11 UU SPPA bahwa ganti kerugian dapat menjadi buah hasil dari proses diversifikasi yang dilakukan antara pelaku dan korban serta Masyarakat. (Siti Komariah and Kayus Kayowuan Lewoleba,, 2021)

Restitusi adalah sebuah konsep ganti kerugian dalam perkara pidana yang diberikan oleh pelaku atau orang ketika kepada korban. Dalam pelaksanaannya, restitusi harus sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*), restitusi juga merupakan pengupayaan untuk mengembalikan korban kepada kondisi semula sebelum kejahatan tersebut terjadi, walaupun dapat disadari bahwa tidak dapat mengubah korban kejahatan ke kondisi semula. (Maria Novita Apriyani,, 2021)

Bentuk restitusi yang dimaksud dapat berupa ganti kerugian atas hilangnya materi, hilangnya penghasilan, adanya penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis serta kerugian lain yang diderita oleh korban sebagai akibat dari tindak kejahatan. (Atikah Rahmi, 2019)

Restitusi merupakan ganti kerugian yang dapat berbentuk materil dan immaterial, kerugian materil dapat berupa kerugian akibat adanya kehilangan harta benda, ganti kerugian transportasi, biaya pengacara, atau biaya lainnya yang berhubungan dengan proses hukum. Sedangkan kerugian immaterial dapat berupa kerugian atas proses

penyiksaan dan eksploitasi yang dialami korban, serta trauma psikologis dan stigmatisasi di masyarakat yang dialami korban. (Putri Tamara Nurul Amardhotillah, 2023)

Jaksa dalam hal ini menggunakan Pasal 76c Jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang Undang dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.27.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). Dalam peraturan mengenai Diversifikasi setiap anak berhak untuk mendapatkan Diversifikasi bagi setiap kesalahan yang baru diperbuatnya untuk pertama kali dan dengan tuntutan dibawah 7 (tujuh) tahun. Sehingga Anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus ini berhak mendapatkan diversifikasi, sehingga pidana dapat diganti menjadi restitusi secara sepenuhnya atau mengurangi masa penahanan dengan menggunakan Restitusi.

Di dalam perkara nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm, hakim memiliki pertimbangan sehingga menjatuhkan restitusi kepada pelaku anak. Setiap anak yang melakukan perbuatan pidana untuk pertama kalinya memang berhak mendapatkan diversifikasi, namun disamping itu hakim dalam kasus ini hakim dalam pertimbangannya memiliki pendapat dan keyakinan yang pada intinya untuk melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Perlindungan Anak.

Hal tersebut menjelaskan bahwa hakim dalam melaksanakan kewajibannya berusaha sesuai prosedur yang ada pada peraturan, dimana diversifikasi harus diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana untuk pertama kali, dan memberikan beban restitusi kepada orang tua korban untuk memulihkan segala kerugian yang

dialaminya baik secara psikis maupun fisik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Allah SWT dan orang tua serta untuk beberapa pihak yang telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan tepat waktu.

KESIMPULAN

Perkara pembunuhan dalam perkara nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm, apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan dikenakan sanksi $\frac{1}{2}$ (Setengah atau satu per dua) dari ancaman maksimal pidana orang dewasa. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa setiap anak yang baru melakukan tindak pidana berhak mendapatkan diversi. Di dalam kasus ini, menurut penulis hakim telah berupaya melaksanakan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan diversi dengan melalui restitusi.

Dalam pertimbangannya hakim telah mengacu pada tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum), dimana jaksa menuntut adanya *restitusi* (ganti kerugian) pada keluarga korban. Hakim mengabulkan tuntutan jaksa sebagian, artinya nominal tidak sebesar dalam tuntutan jaksa. Restitusi yang harus dibayarkan para pelaku anak merupakan bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami oleh keluarga korban guna memulihkan kerugian psikis maupun fisik. Atas keputusan hakim yang menjatuhkan restitusi artinya hakim juga melihat dari sisi perlindungan anak, terhadap pelaku anak (Anak yang berkonflik dengan hukum). Dimana setiap perkara anak harus didasarkan pada keadilan *restorative*.

DAFTAR PUSTAKA

Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1983, Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Bunadi Hidayat, 2009, Pemidanaan Anak Di Bawah Umur, Bandung: PT. Alumni, Bandung, 2009.

Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru

Leden Marpaung, 1999, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Jakarta: Sinar Grafika.

Mukti ND dan Yulianto Achmad Fajar, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Anselmus S. J. Mandagie, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni,

Soerjono Soekanto, 2002, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 214.

Soesilo, 2010, Kriminologi, Bogor: Politeia.

Ahmad Muzaki, (2020), "Analisis Yuridis Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak Karena Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas

(Noodweer Exces) (2020) dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn" Jurnal Hukum Universitas Islam Malang, 2020, hlm.20

Anselmus S. J. Mandagie (2020), "Proses hukum tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dilakukan oleh anak dibawah umur ditinjau dari undangundang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak", Jurnal Lex Crimen, Vol. IX No. 2, hlm.1

Ardiyanus Halawa,(2023) Naziria Tambunan, Lestari Victoria Sinaga, Gomgom T.P Siregar, "Analisis Pertimbangan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan", jurnal diktum, Vol. 2, No. 2, hlm.13 - 20.

- Atikah Rahmi, (2019) "Pemenuhan Resitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *De Lega Lata* 4, no. 2, hlm.14
- Maria Novita Apriyani, (2021), "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Risalah Hukum*, vol. 17, hlm.24
- Novi Edyanto, (2017), "Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol.11, No.3, hlm.41.
- Pangemanan, Jefferson B., (2015), "Pertanggungjawaban Pidana Anak Siti Komariah and Kayus Kayowuan Lewoleba,(2021), "Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2, hlm.586.
- Syamsu Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, & Hardianto Djanggih, (2018) "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.48, No.2, hlm.362-363.
- Pemerintah RI, "Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban" (2014)
- Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak